

Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional

Oleh : Dr. Aminah,SH, Msi.

Bagian perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : aminahlana@gmail.com

Abstract

Sebagai konsekuensi dari era globalisasi, hubungan hukum antar masyarakat dunia menjadi terbuka dan mudah sekali, Kontrak Perdata Internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama diantara mereka, namun terkadang kemudahan dalam kerjasama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa diantara mereka, misalkan salah satu pihak tidak memenuhi janjinya (prestasinya).apabila salah satu pihak tidak merasa dirugikan karena perbuatan pihak lainnya yang wanprestasi dapat menuntut kepada lembaga yang berwenang, misalnya pengadilan.

Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidak puasan bagi pihak yang dikalahkan sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan *lex cause* (hukum yang seharusnya berlaku) terlebih dahulu dan terkadang *lex cause* nya tidak begitu familier bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya, belum lagi adanya *factor factor non yuridis* yang banyak mempengaruhi proses peradilan sehingga kondisi tersebut bias menghasilkan putusan yang kurang memuaskan.

Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum (pilihan hukumnya atau pilihan forumnya) sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak Perdata Internasional yang memuaskan

Tulisan ini mengkaji bagaimana apa yang dimaksud dengan pilihan hukum dan fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Perdata Internasional internasional

Hasil dari kajian menunjukkan bahwa 1).Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk meinterprestasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa 2) fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Internasional antara lain: menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak perdata Internasional

ABSTRACT

As a consequence of the globalization era, legal relations between the world community are open and very easy, the International Civil Contract is one of the legal relations used to facilitate cooperation between them, but sometimes the ease in cooperation often faces obstacles in the event of a dispute between them, for example wrong one party does not fulfill its promises (achievements). if one party does not feel disadvantaged because the other party's actions that default can sue the competent institution, such as the court.

Settlement of international civil contract disputes through the courts often results in dissatisfaction for the defeated party because the judge in the court must determine the lex cause (law that should apply) first and sometimes the lex cause is not so familiar to the judge or for one of his parties, not to mention non-judicial factors that influence the judicial process so that these conditions can produce unsatisfactory decisions.

One solution to overcome this is that the parties can make a legal choice (the choice of the law or the choice of the forum) so that it is expected to be able to obtain a decision in the settlement of disputes arising in a satisfactory International Civil contract

This paper examines how what is meant by choice of law and function of choice of law in an international international Civil contract

The results of the study show that 1). Choice of law is the law chosen by the parties in the contract as a means to interpret the contract and to resolve if a dispute occurs 2) the choice of legal function in an international contract includes: ensuring legal certainty in dispute resolution, as an anticipation of the parties in the event of a dispute and is expected to bring about justice in dispute resolution in international civil contracts

1. Latar Belakang :

Di era globalisasi ini, berbagai hubungan antara manusia yang berada pada jarak yang berbeda mudah sekali, salah satunya adalah hubungan hukum antar masyarakat dunia menjadi terbuka dan mudah sekali, mereka bias melakukan hubungan hukum apapun juga dengan mudah, hubungan hukum keluarga, hubungan hukum kerjasama, atau bahkan hubungan hukum Bisnis/perdagangan.

Kontrak Perdata Internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama, bisnis atau perdagangan diantara mereka. Kontrak Perdata Internasional merupakan sebuah perjanjian/kontrak yang terdapat unsur asing. Unsur asing tersebut bisa terkait dengan subyek, obyek maupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perjanjian. Terkait dengan subyeknya yaitu mereka berbeda kewarganegaraannya atau domisilinya, terkait dengan obyeknya yaitu obyek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri, terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian salah satunya dilakukan di luar negeri.

Kemudahan dalam hubungan kontrak perdata Internasional tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa diantara mereka, misalkan salah satu pihak tidak memenuhi janjinya (prestasinya). apabila salah satu pihak tidak merasa dirugikan karena perbuatan pihak lainnya yang wanprestasi dapat menuntut kepada lembaga yang berwenang, misalnya pengadilan. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidak puasan bagi pihak yang dikalahkan sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan *lex cause* (hukum yang seharusnya berlaku) terlebih dahulu dan terkadang *lex cause* nya tidak begitu familier bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya, belum lagi adanya *factor factor non yuridis* yang banyak mempengaruhi proses peradilan sehingga kondisi tersebut bias menghasilkan putusan yang kurang memuaskan

Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak Perdata Internasional yang memuaskan

Menurut hukum Perdata Indonesia dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat menentukan secara bebas klausula dari perjanjiannya dengan pembatasan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan Kesusilaan, termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa.

Dalam sebuah perjanjian dapat dibuat klausula penyelesaian sengketa, para pihak dapat melakukan pilihan forum dan pilihan hukumnya yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pilihan hukum dan pilihan forum juga lazim digunakan dalam klausula penyelesaian sengketa dari kontrak internasional dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum.

II. Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain :

1. Apa yang disebut pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional?
2. Bagaimana fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak perdata internasional ?

III. Metode Penelitian :

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan pengaturan tentang pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional dan Fungsi pilihan hukum dalam Kontrak Perdata Internasional

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan.

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

III. Pembahasan :

1. Pilihan Hukum dalam Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan privat (antar perorangan) yang mengandung unsure asing atau melintasi batas wilayah Negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah Negara tersebut bisa terkait dengan subyek, obyek maupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Terkait dengan subyeknya misalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaraannya atau domisilinya, terkait dengan obyeknya yaitu misalnya obyek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri, terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perbuatan hukum misalnya perbuatan hukum tersebut dibuat /dilaksanakan di luar negeri.

Ruang lingkup Kaidah hukum perdata internasional (HPI) terdiri dari 2 yaitu pertama kaidah HPI substantif, yaitu kaidah-kaidah HPI yang dijamin oleh kaidah hukum obyektif, kedua kaidah HPI ajektif/formal/procedural yaitu Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subyek HPI untuk menegakkan hak-haknya yang dijamin oleh kaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan.

Kaidah HPI substantif biasanya ditemukan dalam hukum materiil dari suatu Negara tertentu dan sekaligus menjadi sumber hukum HPI substantif seperti contohnya di Indonesia ketentuan yang mengatur kontrak perdata internasional di Indonesiamenggunakan KUH Perdata, sedangkan kaidah HPI ajektif terdapat pada azas-asas HPI misalnya dan tergantung dari sistim hukum yang dianut dari suatu Negara tersebut (sistim hukum Anglo Saxon atau sistem hukum Eropa Kontinental)

Salah satu bentuk hubungan hukum Perdata Internasional adalah hubungan bisnis Internasional, hubungan bisnis Internasional adalah aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang mengandung unsur asing (melintasi batas negara/melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara yang berbeda). Setiap hubungan bisnis memerlukan suatu kepastian untuk menunjang kelancaran usaha bisnis tersebut. Dalam hubungan bisnis internasional, perjanjian/kontrak lazim digunakan dalam bisnis internasional untuk memperoleh kepastian untuk perlindungan kepentingan para pihak, kontrak tersebut biasanya disebut sebagai kontak Perdata Internasional/kontrak bisnis internasional.

Kontrak bisnis Internasional merupakan suatu kesepakatan secara timbal balik antara dua atau lebih para pelaku bisnis yang mengandung unsur asing/melibatkan lebih dari sistem dari satu sistem hukum negara yang berbeda serta menimbulkan akibat hukum para pihak.

Kesepakatan dalam kontrak bisnis internasional dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/*freedom of contract* (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata (sebagai sumber hukum HPI Indonesia) dibatasi dengan ketentuan “harus memiliki sebab yang halal “ yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Isi dari kontrak meliputi obyek perjanjian beserta pengaturan hak dan kewajibannya, termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa. Dalam klausula sengketa para pihak dapat melakukan pilihan hukum. Jadi .Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi obyek, pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.

Secara umum terdapat jenis pilihan hukum antara lain :¹

- Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
- Pilihan Forum (*Choice of jurisdiction*) yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Pilihan hukum sebagai salah satu asas dalam dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dibatasi dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

¹ Munir Fuadi, Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui arbitrase, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol 21, Oktober-November 2002, Hal.88.

- Tidak melanggar ketertiban umum
- Hanya boleh di bidang hukum kontrak
- Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja
- Tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik.²
- Pilihan hukum harus dilakukan secara *bonafide* (dengan itikad baik) dan tidak boleh sengaja dipilih dengan maksud melakukan penyelundupan hukum³

Didalam praktek dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum yang sering dilakukan untuk penyelesaian sengketa adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu misalnya Pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesai sengketa lainnya.

2. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional :

Klausula pilihan hukum banyak dibuat oleh para pihak dan merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak bisnis Internasional. Ada beberapa alasan mengapa klausula pilihan hukum banyak dibuat dan penting dalam kontrak Internasional, antara lain :

- a. Alasan memenuhi asas kebebasan berkontrak

Para pihak kontrak bisnis internasional memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi/subtansi kontak tersebut. Kehendak bebas merupakan hak asasi manusia, maka masing-masing pihak diberikan

² Munir Fuady, Ibid, hal.89.

³ Sudargo Gaautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, jilid II Bagian 4, buku ke 5, alumni, Bandung, 1992, hal. 18-24.

kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan azas kebebasan berkontrak/*freedom of contract* yang telah dijamin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dengan diberikan kebebasan, para pihak dapat menentukan isi perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya menentukan klausula penyelesaian sengketa.

b. Alasan praktis

Dengan melakukan pilihan hukum para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa bersepakat menentukan isi perjanjian sehingga secara praktis mereka mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya. Dengan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum maka hubungan hukum tersebut lebih mudah karena masing – masing sudah mengetahui hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan isi kontrak tersebut dan mengetahui forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak tersebut.

c. Alasan kepastian hukum :

Semua kontrak/perjanjian yang sudah di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata), oleh karena itu perjanjian telah mengikat para pihak dan harus ditaati (asas *Pacta Sunservanda*). Hal ini menunjukkan ada kepastian hukum, kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam suatu kontrak bisnis Internasional. Kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak dalam transaksi, kepastian dalam pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat hukum yang timbul. Kepastian hukum juga termasuk kepastian atas pilihan hukum yang digunakan untuk penyelesaian kasus jika terjadi sengketa, para pihak sudah mengetahui

secara pasti ketentuan hukumnya sehingga bisa dapat diprediksi alternatif-alternatif penyelesaiannya jika terjadi sebuah sengketa.

d. untuk menentukan kepastian *lex cause* (hukum yang seharusnya berlaku):

Suatu Kasus sengketa kontrak bisnis internasional terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan *lex cause* nya (hukum yang seharusnya berlaku). Untuk kontrak bisnis Internasional yang terdapat pilihan hukumnya maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut hakim/arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan *lex cause* nya melainkan dapat secara langsung menentukan *lex cause* nya dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak.

Untuk kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya , hukum yang seharusnya digunakan (*lex cause*) nya belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause* nya.

Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*lex cause*) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah : pertama teori *lex loci contractus*, kedua teori *lex loci solutionis*, ketiga teori *the proper law of contract*, dan ke empat teori *the most characteristic connection*. Sebagai berikut ⁴:

a) teori *lex loci contractus*.

Menurut teori *lex loci contractus* , hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak itu dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam

⁴ Ida Bagus Wiyasa Putra , aspek-aspek hukum Perdata Internasional dalam transaksi bisnis internasional, Rafika Aditama, Bandung, hlm 67-68.

praktek pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat (*contract between absent person*). Dapat saja mereka berkontrak melalui telepon atau sarana-sarana komunikasi lainnya. Alternatif yang tersedia bagi kelemahan teori ini adalah, pertama, teori *Post Box*, dan kedua, teori penerimaan. Menurut teori *Post Box* hukum yang berlaku adalah hukum tempat *post box* si penerima tawaran mengirimkan penerimaan tawarannya, Menurut teori penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana si pengirim penawaran menerima kiriman penerimaan tawarannya.

b) Teori *lex loci solutionis*.

Menurut teori *lex loci solutionis* hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat dimana kontraknya ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah, jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di suatu tempat, seperti kasus jual beli yang melibatkan pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang berda di negara yang berbeda dan dengan sistim hukum yang berbeda pula.

c) Teori *the proper law of contract*.

Menurut teori *the proper law of contract* hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat (*center of gravity*) atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu.

d) Teori *the most characteristic connection*.

Menurut teori *the most characteristic connection*, hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori terakhir ini adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan klasifikasi *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis*, disamping juga dijanjikannya kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini.

V. Kesimpulan

Berdasar pembahasan dalam artikel ini maka penulis menyimpulkan antara lain

- 1) Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk meintepretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa
- 2) fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Internasional antara lain: menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak.

Daftar Pustaka:

Sudargo Gautama, **Pengantar Hukum Perdata Internasional**, Bina Cipta Bandung, 1989.

Sudargo Gaautama, **Hukum Perdata Internasional Indonesia**, jilid II Bagian 4, buku ke 5, Alumni, Bandung, 1992

Sudargo Gautama, **Arbitrase Dagang Internasional**, Alumni, bandung, 1979.

Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada,jakarta, 2002.

Whisnu Situni, **Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional**, Mandar maju, bandung, 1989.

Priyatna Abdurrasyid, **Pengusaha Perlu Meningkatkan minatnya terhadap Arbitrase dan ADR**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21,Jakarta, 2002.

Hikmahanto Juwana, **Pembatasan putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21,Jakarta, 2002.

Munir Fuady, **Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21,Jakarta, 2002.

Kapita Selektta Arbitrase dan Permasalahannya, mahkamah Agung RI, 2003.

Ida Bagus Wiyasa Putra , **Aspek-aspek hukum Perdata Internasional dalam transaksi bisnis internasional**, Rafika Aditama, Bandung.